



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 13

Tim Bekerja Hati-Hati dan Cermat
● Dugaan Ketidaknetralan ASN

Kami mencermati kebenaran dari laporan ini. Meskipun itu foto, kami harus benar-benar memastikan kebenaran

YOGYA, TRIBUN
- Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sulistyoningrum mengatakan telah membentuk tim untuk menangani Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituduh melanggar kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) akan bekerja cermat dalam memproses ASN yang diduga

tidak netral itu. "Saya sudah mendisposisi untuk membentuk tim untuk menangani masalah ini. Tim terdiri dari inspektur, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan," katanya, kemarin.

Sulistyoningrum menjelaskan, tim itu nantinya bekerja untuk membuktikan kebenaran dalam foto yang memuat gambar empat ASN, dan dua tenaga

bantuan serta teknis di Pemkot setempat itu. Tim akan memastikan kebenaran dari gambar tersebut.

"Apakah benar-benar terjadi seperti itu dan kami bekerja berdasarkan undang-undang (UU). Tim ini nantinya yang akan menyimpulkan ada pelanggaran atau tidak. Nanti tim yang akan memberi tahu ke saya," jelasnya.

● ke halaman 14

Tim Bekerja Hati-Hati dan
● Sambungan Hal 13

Untuk oknum ASN Pj Kepala Dinas Pariwisata, Sulistyoningrum juga mengaku sudah memanggil oknum tersebut. Saat ini proses ini pun menunggu finishing saja. "Kami bekerja secara cermat, dan jangan sampai salah dalam membuat keputusan," jelasnya.

Inspektur Pemkot Yogyakarta, Wahyu Widayat mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Panwaslu setempat terkait dengan hasil kajian laporan dugaan ketidaknetralan ASN ini. Dia mengatakan, pihaknya memiliki cara tersendiri untuk memproses laporan tersebut.

"Kami mencermati kebenaran dari laporan ini. Meskipun itu foto, kami harus benar-benar memastikan kebenaran. Panwaslu punya tugas sendiri, namun rekomendasi Panwaslu kami tindaklanjuti," papar Wahyu.

Wahyu juga mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk memproses laporan ataupun rekomendasi yang masuk. Dia juga memastikan tim auditor bekerja netral dan profesional.

"Tidak ada yang bisa menekan kinerja tim auditor, kami sesuai dengan hasil investigasi dan objektif. Dasar kami adalah perundang-undangan dan PP nomor 53 tahun 2010," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kota Yogyakarta menyatakan perbuatan empat ASN dan dua tenaga bantuan dan tenaga teknis di Pemkot Yogyakarta diduga telah melanggar kode etik dan disiplin ASN. Panwaslu juga sudah meneruskan hasil kajian tersebut untuk ditindaklanjuti instansi berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Komisiner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu setempat, Iwan Ferdian menyatakan, tindakan empat ASN di Pemkot Yogyakarta ini diduga sudah melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS. Namun, tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dalam pembahasan di sentra Gakkumdu, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Empat ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin PNS ini adalah Edy Sugiharto (PNS Kepala Sub Bagian Sekretaris Pribadi Wali Kota Yogyakarta), Eko Budi Baskoro (PNS Sespri), Dwianto Supaham (PNS Sespri), dan

Sigit Aji Purwantoro. Mereka diduga melanggar kode etik sesuai dengan yang tercantum UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dugaan pelanggaran kode etik itu, sebut Iwan, meskipun berada di luar wilayah Yogyakarta, seorang ASN wajib untuk menjaga integritas di dalam ataupun di luar kedinasan. Selain itu, sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010, PNS juga dilarang untuk memberikan dukungan pada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon tertentu baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Adapun untuk Triyanto Budi Yuwono yang berstatus tenaga bantuan dan Hanang Widhiandika yang berstatus tenaga teknis di Pemkot setempat, pihak Panwaslu juga meneruskan ke Pj Wali Kota untuk menindaklanjuti sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 79 tahun 2012 tentang perubahan peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2008 tentang pengaturan tenaga bantuan di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta dari peraturan yang berlaku. (ais)

1. Inspektorat
2. Badan Kepegawaian
3. Panwas Kota Yk.
✓ Netral
✓ Biasa
✓ untuk diketahui

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Plt. Kepala Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) 3. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005